



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TEBING TINGGI
JL. KOM. LAUT YOS SUDARSO NO. 105
TEBING TINGGI

SURAT KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 181/1/TAHUN 2024

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PENGELOLA LUMBUNG SOSIAL
WILAYAH KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana perlu membentuk lumbung sosial di daerah rawan bencana;
b. bahwa mempermudah dan mempererat upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi sebagai lembaga sosial;
c. bahwa berdasarkan point a dan b perlu dibentuk pengurus dan pengelola lembaga sosial dengan keputusan camat.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik nomor 4723);
2. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Menteri Sosial nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);

PARAF KOORDINASI					
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	5	6
1. Sekretaris Camat (Sekcam)					
2. Kasubag Kesos					
3. Kasubag Umum					
4. Pelaksana					
5.					
6.					